



PUTUSAN

Nomor 3918 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **ASDAR bin H. DARWIS;**
Tempat Lahir : Pekkabata-Pinrang;
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/27 Desember 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pekkabara, Kecamatan Dumapanua,
Kabupaten Pinrang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani Tambak;
- II. Nama : **ANDRIAN alias ANDRI bin ZAINUDDIN;**
Tempat Lahir : Pekkabata-Pinrang;
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/6 September 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pekkabara, Kecamatan Dumapanua,
Kabupaten Pinrang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedang Pasar;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2020;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pinrang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 3918 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika; atau

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

KETIGA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang tanggal 12 Desember 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ASDAR bin H. DARWIS dan Terdakwa II ANDRIAN alias ANDRI bin ZAINUDDIN bersalah melakukan “Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti tersebut dalam dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ASDAR bin H. DARWIS dan Terdakwa II ANDRIAN alias ANDRI bin ZAINUDDIN dengan pidana masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Para Terdakwa untuk tetap ditahan, dan denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) *sachet* plastik kecil yang berisikan kristal bening yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu;Dirampas untuk di musnahkan;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 3918 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 253/Pid.Sus/2019/PN Pin tanggal 16 Januari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ASDAR bin H. DARWIS dan Terdakwa II ANDRIAN alias ANDRI bin ZAINUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan pemufakatan jahat secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. ASDAR bin H. DARWIS dan Terdakwa II ANDRIAN alias ANDRI bin ZAINUDDIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) *sachet* plastik kecil yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 152/PID.SUS/2020/PT MKS tanggal 13 April 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 253/Pid.Sus/2019/PN Pin, tanggal 16 Januari 2020 yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 3918 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Kasasi-V/Akta Pid.Sus/2020/PN Pin yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pinrang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Mei 2020, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Mei 2020 Penasihat Hukum Para Terdakwa untuk dan atas nama Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2020 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 20 Mei 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2020 dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Mei 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 20 Mei 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 3918 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terlepas dari alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa, putusan *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang atas terbukti dakwaan Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, harus dibatalkan, karena *judex facti* dalam menjatuhkan putusannya telah salah dalam menerapkan hukum. Bahwa *judex facti* tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta yang relevan secara yuridis terbukti pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar jam 19.00 WITA, Para Terdakwa telah ditangkap polisi di Pekkabata, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang karena penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, Terdakwa I membuang 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu ke arah selokan yang kemudian ditemukan oleh polisi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0243 (nol koma dua empat tiga) gram adalah benar positif mengandung *metamfetamina*;
- Bahwa fakta tersebut telah bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol kaca berisi *urine* milik Terdakwa I dan 1 (satu) botol kaca berisi *urine* milik Terdakwa II adalah benar positif mengandung *metamfetamina*;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, terang dan jelas sekalipun ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan bahwa Para Terdakwa menguasai barang bukti sabu-sabu dengan berat netto 0,0243 (nol koma dua empat tiga) gram, namun sesuai fakta-fakta di persidangan bahwa terdapat alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan Para Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika dalam dakwaan

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 3918 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ketiga Penuntut Umum Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

- Bahwa oleh karenanya berdasarkan hal-hal tersebut, putusan *judex facti* tidak dapat dipertahankan lagi dan beralasan menurut hukum untuk membatalkan putusan *judex facti* tersebut dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara Para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang dalam putusannya menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” melanggar dakwaan ketiga Penuntut Umum Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ParaTerdakwa yang berkenaan dengan hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa *in casu*, harus dinyatakan beralasan menurut hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga, maka Para Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 3918 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 152/ PID.SUS/2020/PT MKS tanggal 13 April 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 253/Pid.Sus/2019/PN Pin tanggal 16 Januari 2020 tersebut, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa I ASDAR bin H. DARWIS** dan **Terdakwa II ANDRIAN alias ANDRI bin ZAINUDDIN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 152/PID.SUS/2020/PT MKS tanggal 13 April 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 253/Pid.Sus/2019/PN Pin tanggal 16 Januari 2020 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I ASDAR bin H. DARWIS dan Terdakwa II ANDRIAN alias ANDRI bin ZAINUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 3918 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) *sachet* plastik kecil yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., dan Dr. Desnayeti M., S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Sunardi, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sunardi, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 3918 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 3918 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)